



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar, yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Tempat/ Tanggal Lahir: Ujung Pandang, Agustus 1989, Jenis Kelamin:

Laki-Laki, Agama: Katholik, Warga Negara Indonesia, beralamat: Kel. Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Pekerjaan: Wiraswasta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. Yory Yusran, S.H., M.H, Yogy Yusran, S.H., M.H, dan St Ruwaedah, S.H., M.H, masing-masing Advokat yang berkantor pada Yusran & Associates Legal Consultants – Advocates yang beralamat di Jalan A Mappanyukki Nomor 2, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Maret 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus dibawah Register Nomor 435/Pdt/2022/KB. Tanggal 8 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT , Lahir di Medan, Tanggal Juli 1993, Umur Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Dahulu bertempat tinggal di Kel. Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, Pekerjaan Karyawan BUMN (Pramugari Garuda Indonesia), Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat yang berperkara;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

Halaman 1 dari 21 hal Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sesuai dengan Surat Gugatannya Tanggal 4 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 5 April 2022, dibawah Register Nomor: 134/Pdt.G/2022/PN Mks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membuat Perjanjian Kawin Pisah Harta sebagaimana pada Akta Perjanjian Kawin Nomor 319 tertanggal 11-12-2018 (sebelas desember dua ribu delapan belas);
- 2) Bahwa sebelum menikah, Tergugat telah setuju untuk tinggal menetap di Kota Makassar, akan tetapi setelah menikah Tergugat selalu meminta pindah ke Jakarta dan memindahkan tempat kerja ke Jakarta tanpa diskusi dengan Penggugat karena pekerjaan Tergugat saat itu adalah Pramugari maskapai Garuda Indonesia;
- 3) Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18-01-2019 (delapan belas Januari dua ribu sembilan belas), dimana perkawinan tersebut telah resmi dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Makassar;
- 4) Bahwa namun demikian setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama di Kel. Pisang Selatan, Kec. Ujung Pandang, Makassar sebagaimana tercatat didalam Kartu Keluarga Nomor 7371042612190003, namun sering kali mengeluh tidak betah di Makassar;
- 5) Bahwa dalam masa Perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a) ANAK 1, jenis kelamin Perempuan, lahir tanggal 2019 (dua ribu sembilan belas) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 23-07-2021 (dua puluh tiga Juli dua ribu dua puluh satu) yang saat ini sedang berada di *Canada* dan diasuh dan dibesarkan oleh Nenek (Ibu dari Penggugat);
 - b) ANAK 2, jenis kelamin Laki-Laki lahir pada tanggal 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 27-07-2021 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh satu), awalnya diasuh dan dibesarkan berdua oleh Penggugat dan Tergugat, namun

Halaman 2 dari 21 hal Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sepihak dibawa oleh Tergugat saat kabur meninggalkan rumah tanpa ijin;

- 6) Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat pun telah menunaikan kewajibannya untuk membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga, termasuk menyediakan tempat tinggal, dan kebutuhan hidup primer (sandang, papan, pangan), ditambah dengan tetap memberikan Istri uang bulanan;
- 7) Bahwa selain memberikan Tergugat uang bulanan, Tergugat juga meminta Penggugat untuk menanggung cicilan utang Orang Tua Tergugat sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah);
- 8) Bahwa tabiat buruk dari Tergugat mulai terlihat ketika kehamilan anak pertama, Tergugat yang awalnya tidak keberatan menerima nafkah sebesar Rp.3.000.000/bulan, mendadak menuntut Penggugat untuk memberikan uang sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas Juta Rupiah) tanpa berkenan merinci dipergunakan untuk keperluan apa, dan ketika tidak dikabulkan Penggugat, Tergugat tanpa ijin Penggugat langsung kabur meninggalkan rumah selama ±5 (lima) bulan lamanya. Namun demikian dalam periode kabur dari rumah, Penggugat tetap menunaikan kewajibannya memberikan nafkah bulanan sesuai kemampuan Penggugat
- 9) Bahwa hal tersebut kemudian terjadi kembali saat kehamilan anak yang kedua, periode Tahun 2020 Tergugat kembali menuntut uang bulanan sebesar Rp.20.000.000/bulan, dengan mengatakan "*tidak perlu tau untuk apa uang sebanyak itu*" dan ketika Penggugat tidak sanggup/menolak (karena usaha Penggugat terpuruk di tengah pandemi Covid-19), Tergugat seketika murka, berteriak-teriak, mengancam cerai serta menyumpahi Penggugat;
- 10) Bahwa saat berselisih paham dengan Penggugat, Tergugat selalu :
 - Mengancam akan membunuh Penggugat dan anak, serta akan bunuh diri, yang mengakibatkan Penggugat sangat khawatir akan keselamatan nyawa dari Penggugat serta anak Penggugat;
 - Pernah melempar gelas kepada Penggugat dan berteriak-teriak yang dilakukan didepan anak yang baru berusia dibawah 1(satu) tahun yang membuat anak sangat tertekan dan ketakutan;
 - Memaki Penggugat dengan kata-kata kasar seperti anjing, brengsek, banci, laki-aki tidak berguna dan sebagainya;
 - Menghina Orang Tua Penggugat dengan menyebut sebagai pasangan kumpul kebo;
- 11) Bahwa mengetahui tabiat Tergugat seperti itu, agar tumbuh kembang psikologis anak tidak terganggu, akhirnya Penggugat memutuskan agar anak pertama yang bernama ANAK 1 dititipkan kepada Ibu dari Penggugat, dan

Halaman 3 dari 21 hal Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini menetap di Canada. (Tentunya dengan persetujuan Tergugat pula saat itu, setelah Penggugat memberikan uang bulanan sesuai angka yang diminta Tergugat);

12) Bahwa FAKTANYA Tergugat selalu menuntut bahwa memberi uang adalah kewajiban Penggugat dan selalu mengucapkan kata yang tidak sopan dan kasar kepada Penggugat, serta Tergugat tidak pernah mengurus dan merawat Penggugat dan selalu mengeluh dalam mengurus anak. hingga pada puncaknya apabila Penggugat tidak memberi sejumlah uang yang diminta oleh Tergugat, Tergugat selalu mengancam membunuh Penggugat, Anak, dan Tergugat (Bunuh diri);

13) Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat menilai sikap Tergugat sudah tidak dapat ditolerir, dimana Tergugat memiliki sifat yang sangat boros, tempramen tinggi / emosi kejiwaan yang labil serta sudah tidak menghormati Penggugat;

14) Bahwa disamping itu, Orangtua Tergugat yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat, sehingga pertengkaran semakin meningkat, sejak itulah Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah (pisah rumah) hal ini menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami – isteri menjadi tidak dapat didamaikan;

15) Bahwa semenjak Pertengkaran yang semakin meningkat, Tergugat sudah sering pergi dari rumah dan jarang pulang ke rumah Penggugat;

16) Bahwa dari apa yang telah Penggugat uraikan diatas, telah menunjukkan bahwa Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Istri sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 33 *juncto* Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Penggugat dapat membuktikan jika sebenarnya hubungan diantara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri sudah tidak harmonis, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, adalah cukup alasan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang sudah sangat tidak harmonis diputus karena perceraian;

Perihal Hak Asuh atas Anak Belum Dewasa

17) Bahwa oleh karena anak dari hasil perkawinan tersebut masih belum dewasa, yaitu :

- ANAK 1 (berumur ± 3 (tiga) tahun;
- ANAK 2 (berumur ± 1 (satu) tahun;

Dan mengingat pertimbangan Penggugat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Agar Keselamatan dan masa depan anak baik secara mental dan jasmani (sifat Tergugat yang Tempramen);
- b) Perekonomian Tergugat yang tidak jelas dan memiliki sifat boros;
- c) Pekerjaan Tergugat sebagai Pramugari yang sering mengharuskan Tergugat selalu meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang tidak menentu;

Maka demi tumbuh kembang fisik dan psikologis anak yang baik, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, agar dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan memberikan Hak asuh/perwalian kepada Penggugat, hal mana telah sejalan pula dengan pertimbangan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.102 K/SIP/1973 yang menyatakan Hak Asuh jatuh kepada Ayah** ketika Ibu tidak wajar (memiliki perilaku yang buruk) dan tidak menjamin keseamatan jasmani serta rohani dalam memelihara anak;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar C.q Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk sudi kiranya memutus:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor yang dikeluarkan pada tanggal 18-01-2019 (delapan belas Januari dua ribu sembilan belas) oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Makassar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Penggugat sebagai wali yang berhak mengasuh anak-anak yang masih belum dewasa bernama :
 - **ANAK 1, jenis kelamin Perempuan, lahir tanggal 2019 (dua ribu sembilan belas)** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 23-07-2021 (dua puluh tiga Juli dua ribu dua puluh satu);
 - **ANAK 2, jenis kelamin Laki-Laki lahir pada tanggal 2021 (dua ribu dua puluh satu)** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 27-07-2021 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh satu);

Dengan ketentuan bahwa Tergugat mempunyai hak untuk bertemu dengan anak tersebut, dengan memberitahukan dan wajib mendapat izin terlebih dahulu dari Penggugat untuk tertibnya didalam pelaksanaan Tergugat bertemu dengan anak-anak tersebut;

Halaman 5 dari 21 hal Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Makassar agar putusan perceraian tersebut didaftar dalam sebuah daftar dan/atau dicatat dalam sebuah buku yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat telah datang dan menghadap sendiri, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun tidak mengirimkan Kuasanya yang Sah di persidangan, meskipun telah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, yakni dengan Relas Panggilan untuk hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan telah melakukan 3 (tiga) kali pemanggilan secara sah menurut hukum, dan dengan mengingat tata cara serta tenggang waktu yang patut, tetapi Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa diketahui apa sebabnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah melalui pertimbangan oleh Majelis Hakim, kemudian ditetapkan bahwasanya pemeriksaan perkara ini terus dilanjutkan, tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah menghadiri dan atau tidak pernah datang menghadap di persidangan, ataupun mengirimkan dan/atau menunjukkan Kuasanya yang sah untuk itu, dengan demikian dikarenakan salah satu pihak tidak ada, maka Majelis Hakim tidak dapat menerapkan proses perdamaian melalui mediasi di Pengadilan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas anjuran Majelis Hakim, Penggugat di persidangan menyatakan secara tegas dan eksplisit, tidak mau berdamai lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Gugatannya, selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa sehelai surat asli yang telah difotocopy dan telah dibubuhi meterai secukupnya, serta telah pula dilegalisir oleh pejabat yang berkompeten, yang untuk selanjutnya diberi Tanda Bukti masing-masing P – 1 sampai dengan P – 10 sebagai berikut :

Halaman 6 dari 21 hal Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama PENGGUGAT , Selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama TERGUGAT , Selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tanggal 18 Januari 2019, Selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor dengan nama kepala keluarga Stepanus Bo'do yang beralamat di Kelurahan Pisang Selatan Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar Sulawesi Selatan , Selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai aslinya Akta Kelahiran Nomor atas nama ANAK 1, Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 23 Juni 2021 (sejak lahir Anak 1 diasuh oleh orang tua penggugat di Canada), Selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai aslinya Akta Kelahiran Nomor atas nama ANAK 2, Kutipan Akta Kelahiran Mana dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 27 Juli 2021, Selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai aslinya Perjanjian Kawin Nomor 319 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dibuat dihadapan Ham Yosef Sisfiant, Sarjana Hukum , Notaris di Makassar, Selanjutnya diberi tanda P-7;
8. 8A. Foto copy sesuai aslinya Bukti Transfer nafkah bulanan (tanggal 1 Februari 2022) senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Rekening No.1102190887 atas nama PENGGUGAT kepada Rekening Nomor 3491180135 atas nama TERGUGAT , Selanjutnya diberi tanda P-8A;
- 8B. Foto copy sesuai aslinya Bukti Transfer Nafkah bulanan (tanggal 1 Februari 2022) senilai Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus rupiah) dari Rekening No.1102190887 atas nama PENGGUGAT kepada Rekening Nomor 3491180135 atas nama TERGUGAT , Selanjutnya diberi tanda 8B;
- 8C. Foto copy sesuai aslinya Bukti Transfer Nafkah bulanan (tanggal 2 Maret 2022 senilai Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dari Rekening No.1102190887 atas nama PENGGUGAT kepada Rekening Nomor 3491180135 atas nama TERGUGAT , Selanjutnya diberi tanda P-8C;
- 8D. Foto copy sesuai aslinya Bukti Transfer nafkah bulanan (tanggal 2 Maret 2022) senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari rekening No 1102190887 atas nama PENGGUGAT kepada Rekening Nomor 3491180135 atas nama TERGUGAT ,Selanjutnya diberi tanda P-8D;

Halaman 7 dari 21 hal Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8E. Foto copy sesuai aslinya Bukti Transfer nafkah bulanan (tanggal 6 Maret 2022) senilai Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dari rekening No 1102190887 atas nama PENGUGAT kepada rekening No 4377001000995691 atas nama TERGUGAT, Selanjutnya diberi tanda P-8E;
9. Foto copy sesuai aslinya Bukti Tergugat (TERGUGAT) bekerja sebagai pramugari maskapai penerbangan garuda Indonesia, yang mewajibkan Tergugat terbang setiap waktu yang cukup untuk mengasuh dan merawat ANAK 2, Selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copy sesuai aslinya Bukti Rekaman Tergugat memaksa meminta uang kepada penggugat, dan mengancam akan meninggalkan rumah kediaman bersama serta menceraikan penggugat, Selanjutnya diberi tanda P-10A dan B;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Surat (*Schriftelijke bewijs*), yang telah diberi Tanda Bukti P – 1 dan P – 2 adalah fotocopy tanpa ditunjukkan Aslinya, sementara untuk Tanda Bukti P – 3 sampai dengan Tanda Bukti P – 10, adalah Fotocopy yang disertakan Aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, serta telah pula dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan dibubuhi meterai secukupnya yakni senilai Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2020 tentang: Bea Meterai, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dipersidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di depan persidangan (*getuige in de rechtbank*) yang masing-masing memberikan keterangan dibawah Sumpah atau Janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1 disumpah di depan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di depan persidangan;
- ❖ Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan adanya masalah dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- ❖ Bahwa saksi adalah teman kantor Penggugat yang mengetahui persoalan rumah tangga mereka;
- ❖ Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri Sah yang telah menikah di Makassar;
- ❖ Bahwa dalam rumah tangganya terdapat masalah keduanya antara Penggugat dan Tergugat ingin Bercerai karena ada ketidakcocokan kedua belah pihak;

Halaman 8 dari 21 hal Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Tergugat selalu marah marah dan meninggalkan rumah sampai detik ini dimana percekcoakan itu sejak diawal kehamilan anak pertama penggugat dan tergugat dan selalu minta uang dengan alasan tidak jelas;
- ❖ Bahwa para pihak menikah pada tanggal 18 Januari 2019, dimana pernikahan tersebut telah resmi dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 7371- KW-18012019-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Makassar;
- ❖ Bahwa setelah ditunjukkan Bukti Surat baru saksi ketahui nomor Akta Perkawinan mereka adalah No. 7371- KW-18012019-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Makassar;
- ❖ Bahwa setelah menikah mereka tinggal dimana dirumah Penggugat di Jalan Gunung Nona Kota Makassar, akan tetapi tidak lama Tergugat minta pindah ke Jakarta dan memindahkan tempat kerjanya ke Jakarta;
- ❖ Bahwa saksi tidak tahu berapa lama mereka tinggal satu rumah;
- ❖ Bahwa adapun alamat Rumah saat mereka tinggal bersama di Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat meninggalkan rumah selalu tidak pamit walaupun penggugat tahu Tergugat seorang Pramugari Garuda dan Tergugat selalu marah marah dan selalu minta uang padahal dikasih nafkah, selalu bilang kurang;
- ❖ Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak dari hasil pernikahan mereka, dimana yang pertama perempuan bernama ANAK 1 (berusia 3 tahun), sementara yang kedua laki-laki ANAK 2 (berusia 1 tahun);
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi anak pertama (anak 1) diasuh oleh Penggugat dan yang kedua (anak 2) diasuh Tergugat;
- ❖ Bahwa sampai saat ini Penggugat masih memberi nafkah lahir kepada tergugat dan juga anak-anaknya;
- ❖ Bahwa dalam masalah Penggugat dan Tergugat sebenarnya sudah pernah mediasi yang dilakukan oleh keluarga, tetapi tidak pernah ketemu karena orang tua Tergugat juga selalu ikut campur dalam persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa Penggugat pernah ceritakan kepada saksi karena Tergugat ini memiliki tempramen yang tinggi dan kalau marah dan bertengkar suka mengancam membunuh penggugat dan anaknya makanya penggugat merasa harus melindungi Fisikologi jiwa anak anak apalgi anak kedua masih berusia 1 (satu) tahun;

Halaman 9 dari 21 hal Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan anak yang diasuh Tergugat sekarang
- ❖ Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rumah tangga mereka ada perempuan atau laki laki lain dalam kehidupan rumah tangga mereka selama bersama;
- ❖ Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, akan tetapi hanya diceritakan penggugat;
- ❖ Bahwa selama ini apabila bertengkar Tergugat selalu kasar dan teriak teriak histeris kalau marah dan selalu kalau bertengkar melempar gelas atau barang yang didekatnya dan selalu mengancam akan membunuh penggugat dan anaknya;
- ❖ Bahwa Penggugat tidak pernah bermasalah dengan hukum atau dipidana;
- ❖ Bahwa Penggugat masih memiliki berpenghasilan dan bekerja sampai saat sekarang ini, sehingga dapat menjamin kehidupan rumah tangganya dan kedua anaknya;
- ❖ Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dibicarakan secara kekeluargaan, namun Penggugat sudah tidak sanggup dan tidak mau melanjutkan pernikahan dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

2. SAKSI 2, disumpah di depan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- ❖ Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di depan persidangan;
- ❖ Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan adanya masalah dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- ❖ Bahwa saksi adalah teman kantor Penggugat yang mengetahui persoalan rumah tangga mereka;
- ❖ Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri Sah yang telah menikah di Makassar;
- ❖ Bahwa dalam rumah tangganya terdapat masalah keduanya antara Penggugat dan Tergugat ingin Bercerai karena ada ketidakcocokan kedua belah pihak;
- ❖ Bahwa Tergugat selalu marah marah dan meninggalkan rumah sampai detik ini dimana percekcoakan itu sejak diawal kehamilan anak pertama penggugat dan tergugat dan selalu minta uang dengan alasan tidak jelas;

Halaman 10 dari 21 hal Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa para pihak menikah pada tanggal 18 Januari 2019, dimana pernikahan tersebut telah resmi dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 7371- KW-18012019-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Makassar;
- ❖ Bahwa setelah menikah mereka tinggal dimana dirumah Penggugat di Jalan Gunung Nona Kota Makassar, akan tetapi tidak lama Tergugat minta pindah ke Jakarta dan memindahkan tempat kerjanya ke Jakarta;
- ❖ Bahwa saksi tidak tahu berapa lama mereka tinggal satu rumah;
- ❖ Bahwa adapun alamat Rumah saat mereka tinggal bersama di Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat meninggalkan rumah selalu tidak pamit walaupun penggugat tahu Tergugat seorang Pramugari Garuda, dan Tergugat selalu marah marah dan selalu minta uang padahal dikasih nafkah, selalu bilang kurang;
- ❖ Bahwa Penggugat pernah ceritakan kepada saksi karena Tergugat ini memiliki tempramen yang tinggi dan kalau marah dan bertengkar suka mengancam membunuh penggugat dan anaknya makanya penggugat merasa harus melindungi Fisikologi jiwa anak anak apalagi anak kedua masih berusia 1 (satu) tahun;
- ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan anak yang diasuh Tergugat sekarang;
- ❖ Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rumah tangga mereka ada perempuan atau laki laki lain dalam kehidupan rumah tangga mereka selama bersama;
- ❖ Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, akan tetapi hanya diceritakan penggugat;
- ❖ Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak dari hasil pernikahan mereka, dimana yang pertama perempuan bernama ANAK 1 (berusia 3 tahun), sementara yang kedua laki-laki ANAK 2 (berusia 1 tahun);
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi anak pertama (anak 1) diasuh oleh Penggugat dan yang kedua (anak 2) diasuh Tergugat;
- ❖ Bahwa sampai saat ini Penggugat masih memberi nafkah lahir kepada tergugat dan juga anak-anaknya;
- ❖ Bahwa dalam masalah Penggugat dan Tergugat sebenarnya sudah pernah mediasi yang dilakukan oleh keluarga, tetapi tidak pernah ketemu karena

Halaman 11 dari 21 hal Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat juga selalu ikut campur dalam persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- ❖ Bahwa selama ini apabila bertengkar Tergugat selalu kasar dan teriak teriak histeris kalau marah dan selalu kalau bertengkar melempar gelas atau barang yang didekatnya dan selalu mengancam akan membunuh penggugat dan anaknya;
- ❖ Bahwa Penggugat tidak pernah bermasalah dengan hukum atau dipidana;
- ❖ Bahwa Penggugat masih memiliki berpenghasilan dan bekerja sampai saat sekarang ini, sehingga dapat menjamin kehidupan rumah tangganya dan kedua anaknya;
- ❖ Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dibicarakan secara kekeluargaan, namun Penggugat sudah tidak sanggup dan tidak mau melanjutkan pernikahan dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dan juga Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan dan Penggugat menerangkan mohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap dan merupakan satu kesatuan dan bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut pula dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa Pasal 283 R.Bg menentukan bahwa barang siapa mengatakan/mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa proses persidangan tanpa hadirnya Tergugat lazimnya secara gramatikal menurut Prof. Mr. Soepomo disebut sebagai "*acara luar hadir*" atau *verstek* (*Pradnya Paramita*, dalam buku: *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, 1993 hlm.34., dan *Mariane Termorshuizen* dalam buku: *Kamus Hukum Belanda*

Halaman 12 dari 21 hal Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Djambatan, Jakarta 1999 hlm.484) ataupun dalam sistem Common Law diberi istilah “*default procedure*”;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR / R.Bg Jo. Pasal 78 Rv, kepada Majelis Hakim diberikan kompetensi atau wewenang untuk menjatuhkan Putusan di luar hadir atau tanpa hadirnya Tergugat, dengan syarat:

- ↳ Apabila Tergugat tidak datang menghadiri Sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default Without reason*);
- ↳ Apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut sudah melalui proses pemanggilan oleh Jurusita secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat TERGUGAT telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku sebagaimana diuraikan di muka, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan atau tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, lagipula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan, dan pemeriksaan atas gugatan Penggugat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat TERGUGAT tetap tidak mengindahkan dan tidak menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut (*Verstek*), maka dengan demikian persidangan ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat demi azas kepastian hukum (*onrechtzekerheids*), maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 174 HIR / R.Bg Jo. Pasal 1925 KUHPerdara, Majelis Hakim berketetapan Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan keseluruhan dalil-dalil atau Posita Gugatan Penggugat secara murni dan bulat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat TERGUGAT tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk dipertimbangkan apakah salah satu yang menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sudah dipenuhi, karena pada dasarnya suatu perceraian tidak boleh dirunding atau diatur atas dasar kemauan kedua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, yang mana jika dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, antara lain Saksi BAHRI LONTO, S.H., dan Saksi ABD RASYID, (*vide* Pasal 1908 KUHPerdara Jo. Pasal 172 HIR / R.Bg) serta bukti-bukti surat yang ada (*vide* Pasal 1870 KUHPerdara Jo. Pasal 1875 KUHPerdara, Jo. Pasal 285 R.Bg, Jo. Pasal 288 R.Bg, maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 hal Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Penggugat (vide Bukti P -1) dan Tergugat (vide Bukti P – 2) telah melangsungkan perkawinan secara Sah di hadapan Pemuka Agama Katholik pada tanggal Delapan Belas Januari Dua Ribu Sembilan Belas, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No 7171-KW-180120190001 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tanggal 18 Januari 2019;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

- ❖ Anak pertama jenis kelamin Perempuan bernama ANAK 1, lahir di Canada, Tanggal 18 November 2019 (vide Bukti P – 5);
- ❖ Anak kedua jenis kelamin laki-laki ANAK 2, lahir di Tangerang, Tanggal 15 Mei 2021 (vide Bukti P – 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi BAHRI LONTO, S.H., dan Saksi ABD RASYID setelah Penggugat dan Tergugat (vide Bukti P – 1, P -2 dan Bukti P – 3) melangsungkan perkawinan mereka (vide Bukti P – 3, Kutipan Akta Perkawinan No. 7371-KW-18012019-0001) bertempat tinggal bersama sebagai suami istri (vide Bukti P – 4) di rumah mereka yang beralamat Kel Pisang Selatan, Kec Ujung Pandang, Kota Makassar, dan adapun awal perkawinan Penggugat dan Tergugat yang para Saksi ketahui dari Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, bahagia, sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 mengetahui semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide Bukti P – 1, P -2 dan Bukti P – 3) berlangsung harmonis dan bahagia, namun sejak tahun-tahun terakhir keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Tergugat selalu marah marah dan meninggalkan rumah sampai detik ini dimana perceraian itu sejak diawal kehamilan anak pertama penggugat dan tergugat dan selalu minta uang dengan alasan tidak jelas;

Menimbang, bahwa para pihak menikah pada tanggal 18 Januari 2019, dimana pernikahan tersebut telah resmi dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 7371- KW-18012019-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Makassar;

Menimbang, bahwa setelah ditunjukkan Bukti Surat baru saksi ketahui nomor Akta Perkawinan mereka adalah No. 7371- KW-18012019-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Makassar;

Menimbang, bahwa setelah menikah mereka tinggal dimana dirumah Penggugat di Jalan Gunung Nona Kota Makassar, akan tetapi tidak lama Tergugat minta pindah ke Jakarta dan memindahkan tempat kerjanya ke Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepengetahuan saksi Tergugat meninggalkan rumah selalu tidak pamit walaupun penggugat tahu Tergugat seorang Pramugari Garuda dengan tingkat kesibukan yang tinggi, dan Tergugat selalu marah marah dan selalu minta uang padahal dikasih nafkah, selalu bilang kurang;

Menimbang, bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak dari hasil pernikahan mereka, dimana yang pertama perempuan bernama ANAK 1 (berusia 3 tahun), sementara yang kedua laki-laki ANAK 2 (berusia 1 tahun);

Menimbang, bahwa sepengetahuan saksi anak pertama (ANAK 1) diasuh oleh Penggugat dan yang kedua (ANAK 2) diasuh Tergugat;

Menimbang, bahwa sampai saat ini Penggugat masih memberi nafkah lahir kepada tergugat dan juga anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam masalah Penggugat dan Tergugat sebenarnya sudah pernah mediasi yang dilakukan oleh keluarga, tetapi tidak pernah ketemu karena orang tua Tergugat juga selalu ikut campur dalam persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pernah ceritakan kepada saksi karena Tergugat ini memiliki tempramen yang tinggi dan kalau marah dan bertengkar suka mengancam membunuh penggugat dan anaknya makanya penggugat merasa harus melindungi Fisikologi jiwa anak anak apalgi anak kedua masih berusia 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan anak yang diasuh Tergugat sekarang;

Menimbang, bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rumah tangga mereka ada perempuan atau laki laki lain dalam kehidupan rumah tangga mereka selama bersama;

Menimbang, bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, akan tetapi hanya diceritakan penggugat;

Menimbang, bahwa selama ini apabila bertengkar Tergugat selalu kasar dan teriak teriak histeris kalau marah dan selalu kalau bertengkar melempar gelas atau barang yang didekatnya dan selalu mengancam akan membunuh penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah bermasalah dengan hukum atau dipidana;

Menimbang, bahwa Penggugat masih memiliki berpenghasilan dan bekerja sampai saat sekarang ini, sehingga dapat menjamin kehidupan rumah tangganya dan kedua anaknya;

Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dibicarakan secara kekeluargaan, namun Penggugat sudah tidak sanggup dan tidak mau melanjutkan pernikahan dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 15 dari 21 hal Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan bahwasanya “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dinyatakan bahwasanya “*perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975*” (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1995 Tanggal 30 Agustus 1995);

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”. (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534: K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti karena mereka menikah secara sah, akan tetapi dikarenakan ikatan lahir batinnya ternyata tidak mengandung *middel* (perekat) cinta kasih, sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
adalah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, *adalah beralasan hukum untuk menyatakan* bahwasanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan hadapan Pemuka Agama Katholik pada tanggal Delapan Belas Januari Dua Ribu Sembilan Belas, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No 7171-KW-180120190001 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tanggal 18 Januari 2019 (vide Bukti P – 3) **adalah Sah dan Putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, maka

Halaman 16 dari 21 hal Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan hal tersebut dapat dijadikan alasan perceraian sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf b dan huruf f PP. No. 9 Tahun 1975, dan oleh karenanya Petition Gugatan angka (2) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petition Gugatan Angka 3 dari Penggugat, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tergugat tidak menghormati sidang pengadilan dengan tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Tergugat tidak dapat membuktikan keadaan sebaliknya dari dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi Penggugat yakni Saksi 1 dan Saksi 2 yang masing-masing memberikan keterangan dibawah Sumpah di depan persidangan telah menegaskan bahwasanya Tergugat adalah seorang yang memiliki temperamen tinggi dan apabila bertengkar Tergugat selalu kasar dan teriak teriak histeris kalau marah dan selalu kalau bertengkar melempar gelas atau barang yang didekatnya dan selalu mengancam akan membunuh Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa dikarenakan pekerjaannya sebagai seorang Pramugari Garuda yang selalu sibuk dengan tuntutan kerja dan kinerja nya yang tinggi dimana harus terbang setiap waktu (vide Bukti P – 9), sehingga anak-anak dikhawatirkan mengalami masalah negatif dalam tumbuh kembangnya kedepan secara psikologis;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Kepala Keluarga berdasarkan Bukti P – 8A, Bukti P – 8B, Bukti P – 8C, Bukti P – 8D dan Bukti P – 8E antara lain berupa . Foto copy sesuai aslinya Bukti Transfer nafkah bulanan (tanggal 1 Februari 2022) senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Rekening No.1102190887 atas nama PENGGUGAT kepada Rekening Nomor 3491180135 atas nama TERGUGAT , Foto copy sesuai aslinya Bukti Transfer Nafkah bulanan (tanggal 1 Februari 2022) senilai Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus rupiah) dari Rekening No.1102190887 atas nama PENGGUGAT kepada Rekening Nomor 3491180135 atas nama TERGUGAT , Foto copy sesuai aslinya Bukti Transfer Nafkah bulanan (tanggal 2 Maret 2022) senilai Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)) dari Rekening No.1102190887 atas nama PENGGUGAT kepada Rekening Nomor 3491180135 atas nama TERGUGAT , Foto copy sesuai aslinya Bukti Transfer nafkah bulanan (tanggal 2 Maret 2022) senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari rekening No 1102190887 atas nama PENGGUGAT kepada Rekening Nomor 3491180135 atas nama TERGUGAT , dan Foto copy sesuai aslinya Bukti Transfer nafkah bulanan (tanggal 6 Maret 2022) senilai Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dari rekening No 1102190887 atas nama PENGGUGAT kepada rekening No 4377001000995691 atas nama TERGUGAT , terhadap Bukti Surat Penggugat tersebut Pengadilan berpendapat bahwasanya Penggugat masih memiliki rasa tanggung jawab

Halaman 17 dari 21 hal Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tinggi serta berdedikasi bagi keluarganya untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya, sehingga adalah patut dan beralasan hukum untuk menyatakan Penggugat memiliki kemampuan dan kapasitas untuk dibebani tanggung jawab mengasuh dan mendidik kedua orang anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini memiliki koherensi dengan pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.102 K/SIP/1973 yang menyatakan Hak Asuh jatuh kepada Ayah ketika Ibu tidak wajar (memiliki perilaku yang buruk) dan tidak menjamin keselamatan jasmani serta rohani dalam memelihara anak;

Menimbang, bahwa dikarenakan fakta-fakta di depan persidangan yang demikian

Menyatakan Penggugat sebagai wali yang berhak mengasuh anak-anak yang masih belum dewasa bernama :**ANAK 1, jenis kelamin Perempuan, lahir tanggal 2019 (dua ribu sembilan belas)** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 23-07-2021 (dua puluh tiga Juli dua ribu dua puluh satu) (vide Bukti P – 5) dan **ANAK 2, jenis kelamin Laki-Laki lahir pada tanggal 2021 (dua ribu dua puluh satu)** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 27-07-2021 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh satu) (vide Bukti P – 6), dengan ketentuan bahwa Tergugat mempunyai hak untuk bertemu dengan anak tersebut, dengan memberitahukan dan mendapat izin terlebih dahulu dari Penggugat untuk tertibnya didalam pelaksanaan Tergugat bertemu dengan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperintahkan kepada pihak Penggugat untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka untuk didaftarkan dalam Register Akta Perceraian pada tahun yang sedang berjalan, yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dinyatakan pada pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Halaman 18 dari 21 hal Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan-ketentuan R.Bg., Jo. Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) Jo. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang: Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dan Tergugat TERGUGAT sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor yang dikeluarkan pada Tanggal 18-01-2019 (Delapan Belas Januari Dua Ribu Sembilan Belas) oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Makassar, adalah Sah secara Hukum dan Putus karena Perceraian dengan Segala Akibat Hukumnya;
4. Menyatakan Penggugat sebagai Wali yang berhak mengasuh anak-anak yang masih belum dewasa bernama :
 - ↳ ANAK 1, Jenis Kelamin Perempuan, lahir Tanggal 2019 (Dua ribu sembilan belas) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 23-07-2021 (dua puluh tiga Juli dua ribu dua puluh satu);
 - ↳ ANAK 2, Jenis Kelamin Laki-Laki lahir pada Tanggal 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 27-07-2021 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh satu);

Dengan ketentuan bahwa Tergugat mempunyai hak untuk bertemu dengan anak tersebut, dengan memberitahukan dan wajib mendapat izin terlebih dahulu dari Penggugat untuk tertibnya didalam pelaksanaan Tergugat bertemu dengan anak-anak tersebut;

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Perceraian ini dan menyampaikan Salinan yang Sah Putusan Perceraian ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Makassar paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak Putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk didaftarkan

Halaman 19 dari 21 hal Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Akta Perceraian pada tahun yang sedang berjalan, yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada Hari **SELASA** Tanggal **5 JULI 2022**, oleh kami : **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **R. MOHAMMAD FADJARISMAN, S.H., M.H.**, dan **TIMOTIUS DJEMEY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada Hari **SELASA** Tanggal **12 JULI 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota majelis yang sama dan dibantu oleh **RETNO SARI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **MOHAMMAD FADJARISMAN, S.H., M.H.**

JOHNICOL RICHARD F. SINE, S.H.

2. **TIMOTIUS DJEMEY, S.H.**

PANITERA PENGANTI,

RETNO SARI, S.H.

PERINCIAN BIAYA:

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp100.000,00 |
| 3. PNBP Surat Kuasa | Rp10.000,00 |

Halaman 20 dari 21 hal Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------------|--------------|
| 4. Relas Panggilan | Rp240.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan | Rp20.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | Rp10.000,00 |
| 7. Biaya Meterai | Rp10.000,00 |

**JUMLAH.....Rp420.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Ribu
Rupiah).**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)